

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas diatas sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. VER digunakan sebagai usaha mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. VER dapat digunakan sebagai penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana pembunuhan. VER dapat digunakan sebagai alat bukti sah berbentuk surat, dapat dijadikan alat pendukung dari alat bukti lainnya, dimana VER sebagai pengganti tanda bukti "*Corpus Delicti*" dengan begitu hasil pemeriksaan medis tersebut dapat membuat terang suatu peristiwa pidana pembunuhan.
2. Pembuatan VER memenuhi suatu kaidah teori beracara pidana. Dalam hukum acara pidana, prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah dipenuhi, dimana dalam proses beracara sangat penting sekali sistem pembuktian yang diserahkan kepada Hakim disertai alasan pertimbangan dalam putusan. Dalam hal ini VER dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP

B. Saran

1. Di dalam KUHAP tidak menjelaskan terkait wajibnya dalam permintaan pembuatan VER. Meskipun demikian, apabila diperlukan untuk menemukan suatu kejelasan dalam pemeriksaan, terkhusus pemeriksaan Kepolisian sedapat mungkin dapat dimintakan. Dengan begitu, sebaiknya kepada Kedokteran apabila ada permintaan diajukan dapat diterima dan dibuatkan sebaik-baiknya, dengan memeriksa korban secara teliti dan obyektif, hal tersebut berguna dalam kepentingan pemeriksaan menyangkut tubuh dan nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan untuk memperjelas terkait perkara pidana yang ditangani tersebut.
2. Kepada Pemerintah agar membuatkan pengaturan secara jelas dan rinci terkait tata cara penggunaan dan pedoman VER khususnya dalam hal ini penyidik. Melihat peraturan terkait peran VER sebagai alat bukti belum ada. Maka penting dibuatkan suatu kejelasan peraturan mengenai VER sebagai alat pembuktian, dimana seperti dijelaskan syarat pembuktian minimal dua alat bukti sah Pasal 183 KUHAP.